

LAMPIRAN IA

RANCANGAN SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR/SEOJK.04/...

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR
19/SEOJK.04/2018 TENTANG LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
MANAJER INVESTASI

**KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT)
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA MANAJER INVESTASI**

Keterangan:

Penilaian sendiri (*self assessment*) Tata Kelola dilakukan dengan metode Dikotomi dan Diskrit, yakni terdapat indikator yang menggunakan tipe penilaian dengan jawaban Ya dan Tidak dan terdapat indikator yang menggunakan tipe penilaian dengan jawaban menggunakan skala penerapan dengan rentang skor adalah sebesar 0 sampai dengan 1, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tanda centang (√) pada kolom TB (Tidak Baik) bernilai 0: apabila indikator sepenuhnya tidak diterapkan/dipenuhi.
- b. tanda centang (√) pada kolom KB (Kurang Baik) bernilai 0.25: apabila indikator sebagian besar belum diterapkan/dipenuhi.
- c. tanda centang (√) pada kolom CB (Cukup Baik) bernilai 0.5: apabila indikator sebagian telah diterapkan/dipenuhi.
- d. tanda centang (√) pada kolom B (Baik) bernilai 0.75: indikator sebagian besar telah diterapkan/dipenuhi.
- e. tanda centang (√) pada kolom SB (Sangat Baik) bernilai 1: indikator telah sepenuhnya diterapkan/dipenuhi.
- f. tanda centang (√) pada kolom Ya bernilai 1: apabila indikator telah sepenuhnya diterapkan/dipenuhi.
- g. tanda centang (√) pada kolom Tidak bernilai 0: apabila indikator sepenuhnya tidak diterapkan/dipenuhi.

1. Tambahan Kertas Kerja Penilaian Sendiri (Self Assessment) Laporan Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi bagi Manajer Investasi Syariah

No.	Kriteria/Indikator	Penilaian	Tanggapan
IA.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi		

AA. Struktur Tata Kelola		a	B	c	d	e	
	2A.	Paling sedikit 1 (satu) orang anggota Direksi Manajer Investasi Syariah mempunyai: a. pengetahuan di bidang keuangan syariah yang dapat dibuktikan dengan sertifikat yang menunjukkan keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan terkait keuangan syariah baik berupa seminar, workshop, dan program pendidikan berkelanjutan; dan/atau b. pengalaman kerja di bidang keuangan syariah paling singkat 1 (satu) tahun yang dapat dibuktikan dengan keterangan pernah bekerja dalam bidang yang terkait dengan keuangan syariah.	Ya				Tidak
BA. Proses Tata Kelola		a	b	c	d	e	
	17A.	Direksi Manajer Investasi Syariah menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Pengawas Syariah.	SB	B	CB	KB	TB
	17B.	Direksi menindaklanjuti temuan atau rekomendasi Dewan Pengawas Syariah secara responsif	SB	B	CB	KB	TB

	19A.	Direksi Manajer Investasi Syariah menyelenggarakan rapat berkala dengan Dewan Pengawas Syariah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.	Ya					Tidak	
	CA.	Keluaran Tata Kelola	A	b	c	d	e		
	31A	Hasil rapat Direksi dengan Dewan Pengawas Syariah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik serta dibagikan kepada seluruh peserta rapat.	SB	B	CB	KB	TB		
IIA.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris								
	BA.	Proses Tata Kelola	a	b	c	d	e		
	17A	Dewan Komisaris Manajer Investasi Syariah (termasuk anggota komite dan/atau unit pendukung yang struktur organisasinya berada di bawah Dewan Komisaris) menyediakan bantuan kepada Dewan Pengawas Syariah dalam menjalankan tugasnya.	SB	B	CB	KB	TB		
	17B.	Dewan Komisaris mengawasi dengan baik pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan atau rekomendasi Dewan Pengawas Syariah.	SB	B	CB	KB	TB		
XIV.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah								

A.		Struktur Tata Kelola		a	b	c	d	e	
	1.	Jumlah Dewan Pengawas Syariah paling sedikit 1 (satu) orang		Ya				Tidak	
	2.	Dewan Pengawas Syariah memiliki izin ASPM yang masih berlaku.		Ya				Tidak	
	3.	Dewan Pengawas Syariah hanya memiliki rangkap jabatan sebagai Dewan Pengawas Syariah maksimal pada 4 (empat) lembaga atau pihak lainnya yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.		Ya				Tidak	
B.		Proses Tata Kelola		A	b	c	d	e	
	4.	Dewan Pengawas Syariah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi dan Dewan Komisaris		SB	B	CB	KB	TB	
	5.	Dewan Pengawas Syariah memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan produk pengelolaan investasi syariah didukung dengan penggunaan kertas kerja yang memadai.		SB	B	CB	KB	TB	
	6.	Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan syariah atas produk pengelolaan investasi syariah didukung dengan penggunaan kertas kerja yang memadai.		SB	B	CB	KB	TB	

		7.	Dewan Pengawas Syariah mendampingi atau mewakili Manajer Investasi Syariah dalam berdiskusi dengan dewan syariah nasional – majelis ulama Indonesia (jika ada).	Ya				Tidak	
		8.	Dewan Pengawas Syariah mereviu dan menyetujui penggunaan dan penyaluran dana yang tidak dapat diakui sebagai pendapatan produk pengelolaan investasi syariah (jika ada)	SB	B	CB	KB	TB	
		9.	Remunerasi Dewan Pengawas Syariah memperhatikan: a. unsur pendapatan yang bersifat tetap dan/atau bersifat variabel; b. tingkat remunerasi yang berlaku pada industri dan skala usaha Manajer Investasi; dan/atau c. tugas anggota Dewan Pengawas Syariah dikaitkan dengan risiko dan pencapaian tujuan dan kinerja Manajer Investasi baik dalam jangka pendek ataupun dalam jangka panjang.	SB	B	CB	KB	TB	
		10.	Anggota Dewan Pengawas Syariah tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain	Ya				Tidak	

			yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Manajer Investasi tempat anggota Dewan Pengawas Syariah dimaksud menjabat						
C.	Keluaran Tata Kelola			a	b	c	d	e	
	11.		Pernyataan kesesuaian syariah yang diterbitkan Dewan Pengawas Syariah merupakan pendapat yang objektif dari aspek kesyariahan terhadap calon produk pengelolaan investasi syariah	SB	B	CB	KB	TB	
	12.		Dewan Pengawas Syariah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS dan/atau Direksi dan/atau Dewan Komisaris	SB	B	CB	KB	TB	
	13.		Tersusunnya laporan pengawasan tahunan Dewan Pengawas Syariah dan disampaikan kepada Manajer Investasi Syariah tepat waktu	SB	B	CB	KB	TB	
			Hasil Penilaian	a x 1	b x 0,75	c x 0,5	d x 0,25	e x 0	

2. Tambahkan Kertas Kerja Penilaian Sendiri (Self Assessment) Laporan Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi bagi Manajer Investasi yang memiliki unit pengelolaan investasi syariah

No.	Kriteria/Indikator		Penilaian					Tanggapan
IA.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi							
	BA.	Proses Tata Kelola	a	B	c	d	e	
		17A. Direksi Manajer Investasi yang memiliki unit pengelolaan investasi syariah menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Pengawas Syariah.	SB	B	CB	KB	TB	
		17B. Direksi menindaklanjuti temuan atau rekomendasi Dewan Pengawas Syariah secara responsif	SB	B	CB	KB	TB	
		19A. Direksi Manajer Investasi yang memiliki unit pengelolaan investasi syariah menyelenggarakan rapat berkala dengan Dewan Pengawas Syariah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.	Ya				Tidak	
	CA.	Keluaran Tata Kelola	a	B	c	d	e	
		31A. Hasil rapat Direksi dengan Dewan Pengawas Syariah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik serta dibagikan kepada seluruh peserta rapat.	SB	B	CB	KB	TB	

IIA.		Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris						
BA.	Proses Tata Kelola		a	B	c	d	e	
	17A	Dewan Komisaris Manajer Investasi yang memiliki unit pengelolaan investasi syariah (termasuk anggota komite dan/atau unit pendukung yang struktur organisasinya berada di bawah Dewan Komisaris) menyediakan bantuan kepada Dewan Pengawas Syariah dalam menjalankan tugasnya.	SB	B	CB	KB	TB	
	17B.	Dewan Komisaris mengawasi dengan baik pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan atau rekomendasi Dewan Pengawas Syariah.	SB	B	CB	KB	TB	
	20A.	Dewan Komisaris memastikan bahwa unit pengelolaan investasi syariah dalam melaksanakan kegiatannya dapat menggunakan fungsi dan/atau komite yang terdapat pada Manajer Investasi yang struktur organisasinya berada di bawah Dewan Komisaris	SB	B	CB	KB	TB	
XIV.		Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah						
A.	Struktur Tata Kelola		a	b	c	d	e	

		1.	Jumlah Dewan Pengawas Syariah paling sedikit 1 (satu) orang	Ya				Tidak	
		2.	Dewan Pengawas Syariah memiliki izin ASPM yang masih berlaku	Ya				Tidak	
		3.	Dewan Pengawas Syariah hanya memiliki rangkap jabatan sebagai Dewan Pengawas Syariah maksimal pada 4 (empat) lembaga atau pihak lainnya yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.	Ya				Tidak	
	B.	Proses Tata Kelola			a	b	c	d	e
		4.	Dewan Pengawas Syariah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi dan Dewan Komisaris	SB	B	CB	KB	TB	
		5.	Dewan Pengawas Syariah memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan produk pengelolaan investasi syariah didukung dengan penggunaan kertas kerja yang memadai.	SB	B	CB	KB	TB	
		6.	Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan syariah atas produk pengelolaan investasi syariah didukung dengan penggunaan kertas kerja yang memadai.	SB	B	CB	KB	TB	

	7.	Dewan Pengawas Syariah mendampingi atau mewakili Manajer Investasi yang memiliki unit pengelolaan investasi syariah dalam berdiskusi dengan dewan syariah nasional – majelis ulama Indonesia (jika ada).	Ya					Tidak	
	8.	Dewan Pengawas Syariah mereviu dan menyetujui penggunaan dan penyaluran dana yang tidak dapat diakui sebagai pendapatan produk pengelolaan investasi syariah (jika ada)	SB	B	CB	KB	TB		
	9.	Remunerasi Dewan Pengawas Syariah memperhatikan: a. unsur pendapatan yang bersifat tetap dan/atau bersifat variabel; b. tingkat remunerasi yang berlaku pada industri dan skala usaha Manajer Investasi; dan/atau c. tugas anggota Dewan Pengawas Syariah dikaitkan dengan risiko dan pencapaian tujuan dan kinerja Manajer Investasi baik dalam jangka pendek ataupun dalam jangka panjang.	SB	B	CB	KB	TB		
	10.	Anggota Dewan Pengawas Syariah tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk	Ya					Tidak	

			kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Manajer Investasi yang memiliki unit pengelolaan investasi syariah tempat anggota Dewan Pengawas Syariah dimaksud menjabat						
C.	Keluaran Tata Kelola			a	b	c	d	e	
	11.		Pernyataan kesesuaian syariah yang diterbitkan merupakan pendapat yang objektif dari aspek kesyariahan terhadap calon produk pengelolaan investasi syariah	SB	B	CB	KB	TB	
	12.		Dewan Pengawas Syariah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS dan/atau Direksi dan/atau Dewan Komisaris	SB	B	CB	KB	TB	
	13.		Terdapat laporan pengawasan tahunan Dewan Pengawas Syariah yang telah disampaikan kepada Manajer Investasi yang memiliki unit pengelolaan investasi syariah.	Ya				Tidak	
			Hasil Penilaian	a x 1	b x 0,75	c x 0,5	d x 0,25	e x 0	
XV.	Pelaksanaan Tugas Unit Pengelolaan Investasi Syariah								

A.	Struktur Tata Kelola		a	b	c	d	e	
	1.	<p>Manajer Investasi memiliki unit pengelolaan investasi syariah yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • memiliki paling sedikit 1 (satu) orang yang bertindak sebagai kepala unit dan 1 (satu) orang yang bertindak sebagai pelaksana; • Kepala unit pengelolaan investasi syariah dan pelaksana unit pengelolaan investasi syariah dapat dirangkap 	Ya				Tidak	
	2.	<p>Penunjukkan kepala unit pengelolaan investasi syariah dilakukan melalui penetapan dan pengangkatan oleh Direksi</p>	Ya				Tidak	
	3.	<p>Kepala unit pengelolaan investasi syariah memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah yang dapat dibuktikan dengan sertifikat yang menunjukkan keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan terkait keuangan syariah baik berupa seminar, <i>workshop</i>, dan program pendidikan berkelanjutan, atau keterangan pernah</p>	SB	B	CB	KB	TB	

		bekerja dalam bidang yang terkait dengan keuangan syariah.						
B.	Proses Tata Kelola		a	b	c	d	e	
	4.	Unit pengelolaan investasi syariah menyusun standar prosedur operasi pengelolaan produk pengelolaan investasi syariah dengan mempertimbangkan masukan dari Dewan Pengawas Syariah	SB	B	CB	KB	TB	
	5.	Unit pengelolaan investasi syariah memantau dan memastikan produk pengelolaan investasi syariah dikelola berdasarkan prinsip syariah	SB	B	CB	KB	TB	
	6.	Unit pengelolaan investasi syariah mengembangkan produk pengelolaan investasi syariah	SB	B	CB	KB	TB	
	7.	Kepala unit pengelolaan investasi syariah menyelenggarakan atau menghadiri rapat berkala dengan Dewan Pengawas Syariah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan	Ya				Tidak	
C.	Keluaran Tata Kelola		A	b	c	d	e	

		8.	Standar prosedur operasi pengelolaan produk pengelolaan investasi syariah telah dijalankan dengan baik	SB	B	CB	KB	TB	
		9.	Unit pengelolaan investasi syariah mampu meminimalisir potensi maupun risiko signifikan terhadap pelanggaran prinsip syariah di pasar modal	SB	B	CB	KB	TB	
		10.	Terdapat laporan kegiatan tahunan unit pengelolaan investasi syariah yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.	Ya				Tidak	
			Hasil Penilaian	a x 1	b x 0,75	c x 0,5	d x 0,25	e x 0	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PASAR MODAL
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

HOESEN